

kemudian beberapa orang melarikan diri dan saat itulah saksi Terry Christanto melihat terdakwa Sutris Als Uthis Bin Sukiran sedang membawa tas punggung warna hitam dimana tas tersebut kemudian dibuang terdakwa dikebun tebu, melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan tersebut kemudan saksi Terry Christanto mendekati terdakwa dan mengambil tas yang dibuang tersebut kemudian membukanya dihadapan terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok yang dibuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya yang digunakan untuuk menjaga diri.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan senjata penikam atau senjata tajam berupa sebilah golok / penikam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanya sebagai buruh pembuat tahu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Bahan peledak dan Senjata Api.

B. Dasar Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri

Pada putusan di atas, Majelis hakim memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dengan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani , mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ”barang siapa“ telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak“ adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai

- Bahwa benar setelah diperiksa tas punggung warna hitam berisi senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip ;
- Bahwa benar 1 bilah senjata tajam jenis golok pada saat terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang dari kayu dengan panjang + 20 cm, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki senjata tajam jenis golok dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ,“tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana teruarai dalam dakwaan No. Reg.Perk PDM-97/KDRI/07/2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Betet- Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk (slaf, steek of stoot wapen) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 23.50 wib sewaktu saksi Didik Riyoko dan saksi Terry Christanto (keduanya petugas Kepolisian Polsek Pesantren) dan bersama beberapa orang

petugas lainnya ketika melaksanakan patroli / kegiatan rutin dimalam hari pada saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Betet – Bawang Kecamatan Pesntren Kota Kediri melihat banyak anak-anak remaja berkumpul dan akan melakukan balapan liar dan ketika para saksi mendekati mereka kemudian beberapa orang melarikan diri dan saat itulah saksi Terry Christanto melihat terdakwa Sutris Als Uthis Bin Sukiran sedang membawa tas punggung warna hitam dimana tas tersebut kemudian dibuang terdakwa dikebun tebu, melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan tersebut kemudan saksi Terry Christanto mendekati terdakwa dan mengambil tas yang dibuang tersebut kemudian membukanya dihadapan terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok yang dibuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya yang digunakan untuuk menjaga diri.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan senjata penikam atau senjata tajam berupa sebilah golok / penikam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai buruh pembuat tahu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Bahan peledak dan Senjata Api

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK RIYOKO, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 wib di Jalan Raya Bentet – Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar berawal saksi bersama dengan 20 anggota Polsek Pesantren yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Pino Ary melaksanakan patroli / operasi rutin pada malam hari, dan saat melintas di Jl. Raya Kelurahan Betet yang menuju kelurahan Bawang ada banyak remaja berkumpul ternyata akan ada balapan liar dan begitu mengetahui kedatangan polisi mereka berhamburan namun ada beberapa remaja yang berhasil diamankan saat itu saksi Brigadir TERRY CHRISTANTO melihat terdakwa membawa tas punggung dan tas tersebut dibuang di

kebun tebu melihat hal tersebut saya curiga setelah mengamankan terdakwa kemudian membuka tas ternyata berisi sebelah golok ;

- Bahwa benar ciri-cirinya golok yang dimiliki terdakwa terbuat dari besi panjang kurang lebih 50 cm, gagangnya terbuat dari kayu, satu mata sisinya tajam dan ujungnya lancip ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis golok tersebut membeli dari pasar ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki golok tidak ada kaitannya karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh membuat tahu ;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi TERRY CHRISTANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 wib di Jalan Raya Bentet – Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar berawal saksi bersama dengan 20 anggota Polsek Pesantren yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Pino Ary melaksanakan patroli / operasi rutin pada malam hari, dan saat melintas di Jl. Raya

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 wib di Jalan Raya Bentet – Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri, sedang bergabung dengan banyak orang dipinggir jalan untuk melihat balapan liar sepeda motor ;
- Bahwa benar saat itu ada beberapa anggota Kepolisiann dari Polsek pesantren datang dan ketika melihat kedatangan para polisi tersebut orang yang akan melakukan balapan liar berhamburan dan terdakwa kemudian membuang tas punggung warna hitam yang dibawanya tersebut ke kebun tebu;
- Bahwa pada saat membuang tas punggung warnah hitam perbuatan terakwa dilihat oleh saksi Terry Christanto petugas dan langsung diambil saksi kemudian tas punggung warna hitam tersebut diperiksa dihadapan terdakwa dan ternyata didalamnya ada 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip ;
- Bahwa benar pada saat membawa senjata tjam berupa golok terdakwa menyimpannya didalam tas punggung warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pembuat tahu ;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa senjata tajam berupa golok dengan maksud untuk menjaga diri dan selalu dibawanya pada saat berangkat maupun pulang kerja ;

dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani , mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ”barang siapa“ telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak“ adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih

dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekira pukul 23.50 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Betet-Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri terdakwa ditangkap oleh Petugas karena memiliki senjata tajam berupa golok ;
- Bahwa pada saat itu beberapa anggota Kepolisian dari Polsek pesantren sedang melakukan patroli rutin di malam hari saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Betet-Bawang melihat banyak anak-anak muda berkumpul akan melakukan balapan liar ketika melihat petugas mereka lari berhamburan dan saat itu terdakwa membuang tas punggung warna hitam yang dibawanya tersebut ke kebun tebu;

- Bahwa benar setelah diperiksa tas punggung warna hitam berisi senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang + 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip ;

- Bahwa benar 1 bilah senjata tajam jenis golok pada saat terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata terdakwa terbukti membawa senjata tajam jenis golok dengan gagang dari kayu dengan panjang + 20 cm, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki senjata tajam jenis golok dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ,“tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa maka

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUTRIS Als. UTHIS Bin SUKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penusuk / penikam tanpa izin dari pihak yang berwenang “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
 - 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi dengan gagang dari jayu dengan panjang \pm 50 cm salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

